



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/74/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka tertib administrasi guna kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lamongan, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018;
 - b. mengundang Perangkat Daerah terkait penjelasan data-data yang diperlukan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah akhir Tahun Anggaran 2018 ;
 - c. menghimpun hasil laporan Perangkat Daerah ke bidang-bidang sesuai dengan mitra bidangnya;
 - d. menyusun konsep bahan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018;
 - e. mengoreksi konsep bahan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018;

- f. melakukan pembahasan finalisasi laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018 dengan tim;
- g. melakukan finalisasi laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018 dengan tim;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati;
- i. melakukan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Lamongan terhadap jadwal pelaksanaan sidang paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

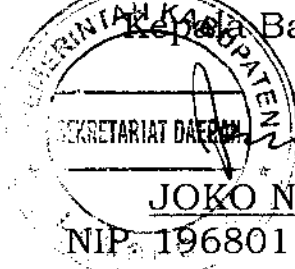
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Januari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 188/74/KEP/413.013/2019
 TANGGAL : 10 Januari 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
 PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH AKHIR
 TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I.	Pengarah I Pengarah II	Bupati Lamongan Wakil Bupati Lamongan
II.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Sekretaris I Sekretaris II	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
V.	Koordinator I Koordinator II Koordinator III	Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
VI.	Ketua Pengendali	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
VII.	Anggota	a. Kepala Bidang Akutansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan c. Kepala Sub Bidang Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan d. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan e. Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001